



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6432

PEREKONOMIAN. Kawasan Ekonomi Khusus. Kendal.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 237)

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Kendal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah Kendal memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis.

Keunggulan geoekonomi bertumpu pada lokasi geografis Kabupaten Kendal yang berdekatan dengan Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Internasional Tanjung Emas, dan dilewati oleh jalur tol Semarang-Pejagan yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa, jalur Pantai Utara Jawa, serta dilewati Jalur Kereta Api Ganda Jakarta-Semarang-Surabaya.

Keunggulan geostrategis wilayah yang dimiliki Kendal yaitu sektor industri berorientasi ekspor, substitusi impor, produk berteknologi tinggi (*high tech products/HTP*), dan pada aplikasi khusus yang mendukung industri 4.0 serta logistik yang berbasis Industri 4.0.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Kawasan Industri Kendal mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan Ekonomi Khusus. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal telah memenuhi kriteria dan telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 4